

STANDAR PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

2025

KPT KPU KOTA PADANG PANJANG NOMOR 7 TAHUN 2025, 61 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG STANDAR PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

ABSTRAK : - Untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 7 Tahun 2017, PP Nomor 96 Tahun 2012, Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014, Keputusan KPU RI Nomor 127 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 September 2025.
- Lampiran 1